



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5/HM.01-Kpt/3278/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa *website* dan media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat;

b. bahwa pengelolaan data dan informasi *website* dan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikelola oleh tim yang terampil dan berkompeten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penunjukan Pengelola *Website* dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor . . .

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Menunjuk Pengelola *Website* dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola *Website* dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melakukan pengembangan *website* sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;

b. Mengelola . . .

- b. Mengelola pembaruan data dan konten *website* dan media sosial;
- c. Memelihara *database website*;
- d. Mengelola dan menyampaikan informasi terbaru terkait pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

Sekretaris,



Slamet

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 5/HM.01-Kpt/3278/KPU-Kot/VI/2021  
TENTANG PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA  
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TASIKMALAYA

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

NO	JABATAN DALAM TIM		NAMA	JABATAN KEDINASAN	KETERANGAN
1	Pengarah	:	Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag	Ketua KPU Kota Tasikmalaya	
2	Penanggung Jawab	:	Yeti Nurhayati, S.Pd	Anggota KPU Kota Tasikmalaya	
3	Koordinator	:	Yepi Yogantara, S.IP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	
4	Operator / Admin	:	Dzulfikar Ali Ridlo	Tenaga Pendukung	Website dan Youtube
			Nurhanifah	Tenaga Pendukung	Instagram
			Abdul Kholik	Tenaga Pendukung	Facebook
			Linggar Dwi Tamala	Tenaga Pendukung	Twitter

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Juni 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA



Slamet

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN